

Darurat Seksologi; Pendidikan Seksual Preventif Sebagai Kesadaran Kritis Perspektif Al-Quran

Ubaidillah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Emil: Ubaidillah830@gmail.com.

Abstract: *The sexuality discourse is as important as the humanity discourse because in fact the phenomenon of deviating sexual orientation and sexual crimes have resulted in many victims. So striving for a sexual education value system from an early age up to adolescence is very urgent. This study aims to explain the concept of sexual education in the Qur'an functionally to respond to the deviant sexual behavior. Based on the phenomenon above, this library research using thematic tafseer method through semantic analysis structural Toshihiko Itsuzu and Paul Ricour's critical consciousness. The results of this research are, first, sexual education in the Qur'an focuses on the meaning of humanity and spirituality in its biological function. So that the violation of both of them is purely a matter of crime, it is not a disgrace. Second, actually legally deviant sexual violates the human rights provisions which are the basis of the principle of maqasidus syari'ah from the hafidz nasl point of view. Third, educational information that is built on the logical awareness that giving exemplary parenting from an early age are an effective way to get the healthy sexual orientation.*

المخلص: الخطاب الجنسي لا يقل أهمية عن الخطاب الإنساني لأن ظاهرة الانحراف عن الميول الجنسية والجرائم الجنسية وقع في الواقع إلى سقوط العديد من الضحايا. لذا فإن السعي إلى نظام قيم للتربية الجنسية من سن مبكرة حتى المراهقة أمر مهمة عاجلة للغاية. تهدف هذه الدراسة إلى شرح مفهوم التربية الجنسية في القرآن وظيفياً للرد على السلوك الجنسي المنحرف بناءً على الظاهرة المذكورة أعلاه ، فإن هذا البحث في المكتبة باستخدام طريقة التفسير الموضوعي من خلال التحليل الدلالي Toshihiko Itsuzu

والوعي النقدي Paul Ricour . نتائج هذا البحث هي ، أولاً ، التربية الجنسية في القرآن تركز على معنى الإنسانية والروحانية في وظيفتها البيولوجية. ولكي يكون الاعتداء عليهما جريمة ، فهذا ليس عارًا. ثانيًا ، في الواقع ، ينتهك الجنس المنحرف شرعيًا أحكام حقوق الإنسان التي هي أساس مبدأ المقاصد الشريعة من وجهة نظر حافظ النسل. ثالثًا ، المعلومات التربوية المبنية على الوعي المنطقي بأن إعطاء الآباء والأمهات المثالية في سن مبكرة هي طريقة فعالة بأخلاق الكريمة للحصول على التوجه الجنسي الصحي

Abstrak: *Diskursus seksualitas sama pentingnya dengan diskursus kemanusiaan sebab secara faktual fenomena penyimpangan orientasi seksual hingga kejahatan seksual telah mengakibatkan banyak korban. Maka mengupayakan system nilai pendidikan seksual sejak dini hingga remaja menjadi sangat urgen dan mendesak. Penelitian ini ingin menjelaskan konsep pendidikan seksual dalam Al-Qur'an secara fungsional untuk merespon perilaku seksual menyimpang. Informasi seksualitas yang tersebar di media sosial tanpa pendidikan yang tepat akan membentuk pengetahuan dan pengalaman seks yang negatif dan cenderung destruktif. Untuk alasan tersebut penelitian kepustakaan ini menggunakan metode tafsir tematik dengan analisis semantik struktural Toshihiko Itsuzu dan kesadaran kritis Paul Ricour. Hasilnya, pertama, pendidikan seksual dalam Al-Qur'an bertitik tolak pada makna kemanusiaan dan spiritualitas dalam fungsi biologisnya. Sehingga pelanggaran atas keduanya murni soal pidana bukan aib. Kedua, seksual menyimpang secara legal justru melanggar ketentuan HAM yang menjadi dasar prinsip maqasidus syari'ah dari sisi hifdz nasl. Ketiga, informasi pendidikan seksual dibangun atas kesadaran logis bahwa aspek keteladanan orang tua pada anak sejak usia dini menjadi cara efektif memperoleh orientasi seksual yang sehat.*

Kata kunci; *pendidikan seksual, tafsir tematik, seksual menyimpang*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang dianggap menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah peradaban manusia tidak sepenuhnya benar sebab teknologi informasi juga andil dalam memberikan pengaruh negatif terhadap pengalaman

dan perilaku seksual yang tidak sehat bahkan kecendrungan orientasi seksual yang berdampak buruk bagi kehidupan masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu dampak globalisasi yang memicu beragam perilaku seks yang tidak sehat dan menyimpang perlu melibatkan peran agama dalam mengendalikan perkembangan seksual menyimpang dikalangan remaja melalui pendidikan dan pembelajaran sistem nilai seksual yang benar.¹

Menelisik data kekerasan seksual di tahun 2019, misalnya, meningkat tajam hingga 71 % dengan jumlah 9.367 kasus domestik dan publik sebesar 28% dengan jumlah 3.915 kasus. Tindakan berupa pencabulan 1.136 kasus, perkosaan 762 serta pelecehan seksual 394 kasus dan terakhir persetubuhan sebanyak 156 kasus. KPAI juga merilis di tahun 2014 sebanyak 656 kasus bahkan tembus pada angka 2.726. Merujuk pada laporan tersebut menempatkan Indonesia pada urutan kelima darurat kekerasan seksual.²

Data seksual menyimpang tersebut menurut para ahli seksologi dominan dipengaruhi oleh cara memahami seks baik dari sisi fisiologis-biologis, representasi psikologis serta seksual sebagai konstruksi sosial yang bertanggung jawab dari sebatas soal hak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pendidikan seks menurut Lawrence Green dapat tumbuh dari pengetahuan maupun keyakinan sekaligus budaya dan ekonomi tentang jenis kelamin.³ Perspektif tersebut menegaskan bahwa manusia dapat berbuat baik atau buruk dilatarbelakangi oleh keyakinan pada agama.⁴ Oleh karena itu Al-Qur'an memosisikan pendidikan seksual sebagai pendidikan kemanusiaan yang paling fundamental dan esensial.

Isu seksualitas di atas dapat ditemukan dalam hasil telaah literatur yang peneliti lakukan dan belum ada yang secara khusus melihat aspek nilai pendidikan seks dalam sudut pandang Al-Qur'an secara komprehensif melalui kajian tematik

¹ Sabrine Hamdi, "The Impact of Teachings on Sexuality in Islam on HPV Vaccine Acceptability in the Middle East and North Africa Region," *Journal of Epidemiology and Global Health* 7 (2018), 17–22.

² AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia* (Malang: Setara Press, 2017), xii.

³ Egy Pratama, Sri Hayati, and Eva Supriatin, "Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Di SMA Z Kota Bandung," *Ilmu Keperawatan* II, no. 2 (2014): 149–56.

⁴ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Bandung: Mizan, 2011).

sekali sebagai satu sistem kesadaran kritis yang perlu diajarkan sejak usia dini. Berdasarkan hasil telaah literatur terdapat beberapa kecenderungan dalam pembahasan isu tentang diskursus seksualitas. Kecenderungan hasil penulisan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga tipe penelitian yaitu penelitian seksualitas dalam perspektif kajian gender, seksualitas dalam sudut pandang urgensi pendidikan dan pembelajaran serta seksualitas dalam perspektif Al-Qur'an.

Dari ketiga kecenderungan diskursus tersebut seksualitas dalam perspektif gender berpandangan bahwa seksualitas murni soal hak asasi dan hukum atas pelanggaran orientasi seksual yang tidak menimbulkan korban dengan hukuman cambuk jelas berlebihan.⁵ Meski demikian, pandangan tersebut jelas berbeda dalam perspektif pendidikan di mana Islam berbeda dengan Barat di mana Islam memahami seks sebagai tanggung jawab bukan sebagai hak privasi yang semua orang boleh melakukannya kapan dan dimana saja.⁶ Maka terdapat pandangan untuk untuk membangun kesadaran seksual yang terpusat pada siswa untuk belajar dan memahami seksual secara lebih komprehensif melalui pendekatan refleksi diri, persentasi media hingga diskusi kelompok.⁷

Sedangkan dalam kecenderungan telaah kajian teks seksualitas semestinya dilihat dari tujuan seks yakni memperoleh kebahagiaan dan prokreasi. Akan tetapi pandangan ini cenderung tradisional dalam memposisikan perempuan ke dalam peran yang pasif dan kurang menguntungkan untuk memutuskan kebutuhan seksual secara aktif dalam relasi suami dan istri.⁸ Dalam fokus kajian yang sama isu seksualitas adalah bagian kecil dari soal atau konsep reproduksi dalam Al-Qur'an sehingga perlu diberikan pengetahuan tentang siklus seksualitas secara berurutan dan berkelanjutan mulai menstruasi, seks dan seksualitas, kehamilan,

⁵ Abdessamad Dialmy, "Sexuality and Islam," *European Journal of Contraception and Reproductive Health Care* 15, no. 3 (2010): 160–68, doi:10.3109/13625181003793339.

⁶ Alireza Tabatabaie, "Childhood and Adolescent Sexuality, Islam, and Problematics of Sex Education: A Call for Re-Examination," *Sex Education* 15, no. 3 (2015), 276-288.

⁷ Amy Defibaugh and Brett Krutzsch, "Teaching about Sexuality and Veiling in Islam," *Teaching Theology and Religion* 20, no. 2 (2017), 153-161.

⁸ Mark Harris, "Sexuality and Islam," in *Encyclopedia of Psychology and Religion*, 2018, 1-4.

persalinan, menyusui, dan perawatan anak.⁹ Serta pembelajaran akan sistem nilai dalam aktivitas seksual seperti pendidikan rasa malu, pemisahan tempat tidur, pendidikan meminta izin pada ruang privat serta pendidikan etika dan akhlak.¹⁰

Bertitik tolak pada hasil temuan di atas peneliti belum menemukan satu konsep sistem nilai yang dapat diajarkan secara komprehensif kecuali sistem nilai yang parsial dan digali berdasarkan kecenderungan analisis pendidikan bukan analisis kandungan Al-Qur'an sebagai satu gagasan pokok di dalam Al-Qur'an melalui kajian tematik. Selain itu, urgensi sistem nilai tersebut dilihat dalam sistem kesadaran kritis dimana anak dan aktivitas seksualitas harus muncul dalam pengalaman seksualitas yang proporsional, sehat dan mendidik mulai dari anak hingga keluarga.

Atas dasar pertimbangan tersebut penelitian ini ingin memberikan dan membuktikan secara komprehensif bagaimana sistem nilai pembelajaran seksualitas dalam Al-Qur'an dengan melihat keseluruhan aspek pembahasan seksualitas secara tematik dengan mengakomodir keseluruhan term yang memiliki konsep pembelajaran tentang seksualitas sejak usia dini serta pola hubungan harmonis di dalam keluarga sebagai media pembelajaran seks secara sehat. Untuk menjawab persoalan tersebut penelitian ini menggunakan hermeneutika tafsir Toshihiko Isutzu dengan paradigma kritis Paul Ricour.

Untuk memudahkan dalam menjawab persoalan di atas maka di susun beberapa pertanyaan semisal; bagaimana fungsi seksualitas dalam Al-Qur'an? lalu, bagaimana konsep pendidikan seks dalam Al-Qur'an untuk mengantisipasi orientasi seksual menyimpang. Dari fokus penelitian tersebut diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman, penjelasan dan memberikan tawaran antisipatif terkait konsep pendidikan seksualitas di tengah arus informasi digital.

⁹ Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an," *MAWA'IZH: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 10, no. 2 (2019), 248-272.

¹⁰ Ali Mukti, "Pendidikan Seks Anak Usia Dini Perspektif Islam," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2018), 91-98.

DISKURSUS KARAKTERISTIK SEKSOLOGI

Diskursus Orientasi Seks pada Kepuasan Seksual

Sejak awal kemunculannya pada abad ke 19 seksualitas dimengerti sebagai hubungan biologis yang dipergunakan sebagai ilmu biologis maupun hewan. Namun kemudian seks berkembang sebagai bentuk keintiman laki-laki dan perempuan. Sebagai naluri kemanusiaan aktivitas seksual bersifat *given* dalam fungsi aktivitas genital atau alat kelamin hingga fungsi psikososial. Secara fundamental aktivitas seksual tidak sebatas pembuahan dan fantasi kenikmatan biologis tetapi juga sosial kemasyarakatan hingga spiritual.¹¹

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang yaitu *pertama*, adalah perkembangan psikologis yang tidak sehat sehingga menjadi bagian dari penyakit kejiwaan, *kedua*, sosial yakni kehidupan yang tidak harmonis di dalam keluarga sehingga berdampak pada perhatian dan kasih sayang pada anak dan terakhir, adalah pendidikan serta faktor eksternal lainnya.¹² Hal ini semakin menguatkan bahwa identitas perilaku seksual menyimpang perlu untuk dilihat dalam sejarah seksual yang bersumber pada pengalaman dan keinginan.¹³ Dengan demikian dijelaskan bahwa kelainan seks bukan soal penyakit medis tetapi lebih sebagai konstruksi sosial dan budaya. Sedangkan dalam perspektif agama aktivitas seksual merupakan kefitrahan dan menjadi jati diri kemanusiaan yang terus berkembang dan berkelanjutan. Misalnya, dalam QS. ar Rum [30]: 21 yang menjelaskan tiga aspek fungsi biologis seperti; orientasi seks berpasangan, fungsi reproduksi dan ketentrangan bathin yang diikat oleh perkawinan.¹⁴

Kesadaran teologis di atas tentu menentang hubungan yang ilegal baik hubungan silang dengan orang lain (*adultery or extramarital sex*), hubungan sesama jenis (*homosexuality; gay and lesbian*), incest, bestiality hingga memerlukan kebutuhan seks sebagai komoditas ekonomi. Termasuk kekerasan

¹¹ Koes Irianto, *Memahami Seksologi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 137-139.

¹² Rasyad Ali Abdul Musa, *Al Taharus Wa Al Ightishab Al Jinsi Wal 'Itri Wa Al Jasibiyah Al Jinsiyyah* (Mesir: 'Alimul Kutub, 2009).

¹³ Andrew E. Clark-Huckstep, "The History of Sexuality and Historical Methodology," *Cultural History* 5, no. 2 (2016), 179-99. AD Kusumaningtyas et al., *Seksualitas Dan Agama* (Jakarta: Gramedia, 2015).

¹⁴ Muhammad Tobroni, "Makna Seksualitas Dalam Alqur'an Menurut Husein Muhammad," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 14, no. 2 (2017), 219.

seksual di mana tindakan seksual dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak.¹⁵ Maka perilaku perkosaan, sodomi, pelecehan dapat disebut sebagai kekerasan seksual baik dalam posisi legal terlebih ilegal.

Di dalam diskursus seksologi terdapat beragam jenis kecenderungan seksual yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh keluarga khususnya orang tua untuk segera diantisipasi melalui mekanisme pendidikan dan pembelajaran melalui nilai-nilai yang dapat digali di dalam Al-Qur'an. Maka sebenarnya terjadinya kecenderungan seksual yang menyimpang sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman serta pola pendidikan dan pembelajaran yang tepat sejak usia dini. Lesbianisme, misalnya dalam prakteknya tergolong ke dalam dua bentuk yakni pasif dan aktif.¹⁶ Sedangkan sadisme yakni kepuasan seksualitas diperoleh dengan cara memanipulasi anggota tubuh dan psikis lawan jenis dengan maksud menyakiti sebelum melakukan hubungan fisiologis. Secara mental disebabkan perasaan traumatik sehingga melampiaskan pada orang lain dengan cara memukul, menampar atau bahkan merendahkan hingga membunuh (*lust murderer*).¹⁷

Masokhisme yang merupakan kebalikan dari seks sadisme lebih kepada kepuasan seksual dengan mengalami penyiksaan fisik atau psikis. Hal ini mirip dengan ekshibiotisme kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelamin kepada seseorang yang tidak menginginkannya. Selanjutnya, skoptofilia kepuasan seks melalui eksplorasi alat kelamin atau dengan melihat aktivitas seksual. Semisal menonton film atau gambar yang bernuansa seks atau menampilkan bagian erotis. Berbeda dengan skoptofilia, kepuasan seks voyuerisme cenderung kepada melihat orang telanjang dengan cara mengintip atau sembunyi. Begitupun dengan cara seks troilisme dengan cara mempertontonkan aktivitas seks kepada orang lain yang juga melakukan hubungan fisiologis ditempat dan waktu yang sama.

¹⁵ Kathy French, *Kesehatan Seksual*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Media, 2015), 190-220.

¹⁶ Hina Azam, "Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance," *Journal of Middle East Women's Studies* 10, no. 2 (2012): 163-66, doi:10.3224/insep.v2i2.19847.

¹⁷ Koes Irianto, *Seksologi Kesehatan*, 1st ed. (Bandung: Alfabet, 2014), 39.

Sedangkan seks transvetisme justru diperoleh dengan cara memakai aksesoris maupun pakaian lawan jenis. Lain halnya dengan transeksualis, justru terjadi pada seseorang yang mengalami ketidakpercayaan diri atas kelamin dan dorongan psikisnya sehingga menghendaki kesesuaian berdasarkan kecendrungan dorongan seksualnya. Maka dalam prakteknya seks transeksualis mengganti alat kelaminnya. Begitupun dengan karakteristik seks lainnya seperti *seksualoralisme* kepuasan seksual diperoleh lewat aktivitas bibir atau lidah pada alat genital. *Sodomi* praktek seks yang dilakukan bagi kaum yang memiliki orientasi homoseksual.

Tidak seperti sebelumnya kelainan terdapat kepuasan seksual berpasangan seperti; *homoseksual*, perilaku seksual ini merupakan kebalikan heteroseksual di mana seseorang memperoleh kenikmatan seksual dengan cara berhubungan fisiologis sesama jenis. Ekspresi seksualitas pada kelainan homoseks dapat dibagi ke dalam tiga bentuk yaitu aktif, pasif dan campuran. *Pedofilia* kepuasan seks diperoleh melalui rangsangan atau orgasme dengan melibatkan objek seksual dengan anak-anak. Selanjutnya, *Bestiality*, yakni kecendrungan seksual ditunjukkan dengan keterlibatan seksual bersama binatang. Karakteristik seksual tersebut mirip dengan *zoofilia* hanya saja kepuasan seks diperoleh tidak dengan melakukan koitus tetapi dengan belaian dan seterusnya. *Nekrofilia*, kepuasan seks dengan cara memanipulasi mayat mulai dari koitus hingga mutilasi terhadap mayat. *Pornografi*, kepuasan seksual dengan media gambar atau film untuk memperoleh rangsangan seksual. Hal serupa juga *abscenty* rangsangan orgasme dengan cara melihat gambar yang erotis atau bahkan gambar hubungan koitus yang menjijikkan. *Festhisisme*, dorongan seksual dengan mengambil dan memakai aksesoris lawan jenis. Sedangkan orgasme melalui menyentuh, membelai hingga meraba lawan jenisnya tanpa diketahui oleh pasangannya di sebut sebagai *frottage*.

Karakteristik seksual yang lebih ekstrim misalnya, *Saliromania* yaitu perilaku seks yang dilakukan dengan tindakan kurang menyenangkan kepada lawan jenis dengan cara mengganggu, menyakiti, mengotori lawan jenis atau ilustrasi simbolik yang merepresentasikan pasangannya. Begitupun dengan

geronto sexuality, yang merupakan perilaku seksualitas dengan menyukai lawan jenis yang terpaut usia sangat jauh atau sangat tua. Begitupun dengan *incest* yakni perilaku seksual dengan berhubungan fisiologis baik dalam ikatan atau diluar perkawinan dengan status kekerabatan atau keluarga dan terakhir adalah *wifewapping* adalah perilaku seksual dengan cara meminjamkan istri pada orang lain. Karakteristik seksologi di atas diasumsikan bahwa persoalan perilaku seks menyimpang dengan meminjam teori belajar sosial Stherland murni soal proses pembelajaran.¹⁸

Sexual Education Sebagai Kesadaran Kritis

Pendidikan seks sebenarnya pendidikan kematangan sikap dan tindakan tentang dunia tentang tujuan berserta fungsi seks secara legal dan beretika.¹⁹ Pendidikan seks bertujuan memanusiaikan manusia dengan nilai moral yang bermartabat dan berkeadilan bukan justru mengeksploitasi manusia dengan cara yang biadab.²⁰ Di sinilah pendidikan seks tidak terbatas soal fisiologis dan fungsinya tetapi menyangkut kehidupan manusia secara kompleks. Secara prinsip pendidikan seks dapat membedakan *sex instruction* tentang perubahan fungsi seksual secara fisiologis dengan seks sebagai media pendidikan dan pembinaan aktivitas seks *Education in Sexuality* yakni soal nilai dan moralitas. Pandangan di atas sejalan dengan visi perhelatan *International Conference of Sex Education and Family Planning* 1962 yang menginginkan terwujudnya manusia yang berkualitas sekaligus bermoral dan bertanggung jawab baik secara pribadi maupun bermasyarakat.

Dengan demikian urgensi pendidikan seks lebih kepada usaha penyadaran dalam proses pembentukan sikap dan cara pandang tentang aktivitas seks hingga soal reproduksi. Sehingga melalui pendidikan seks seseorang dapat secara kritis menentukan sikap baik penolakan hingga perlawanan yang menciderai harga diri dan kehormatan sebagai manusia seutuhnya. Dalam Islam pendidikan Islam dapat

¹⁸ Ibid., 18.

¹⁹ Dyah Nawangsari, "Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015): 74, doi:10.19105/jpi.v10i1.639.

²⁰ Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Nusantara*, ed. Adnan A.R, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 45. Ziiinatul Millah, "Seks Dan Kuasa Dalam Hukum Islam: Studi Fiqh Seksualitas," *Journal de Jure* 9, no. 1 (2017), 13-29.

dikenalkan sejak dini hingga dewasa mulai bimbingan konsumsi informasi seks, model pergaulan hingga aturan ajaran syariat berupa kesehatan kelamin berupa khitan.²¹ Di sisi lain, pendidikan seks dapat mengupayakan sebuah pencegahan dari tindakan dan kelainan seksual yang menyimpang di kalangan remaja. Pendidikan seks dapat mempertahankan dan menjunjung nilai moralitas dan menghindarkan diri dari kelainan orientasi seksual serta mampu beradaptasi di lingkungan sosial dengan penuh tanggung jawab.

Tidak cukup sampai di situ, pendidikan seks bahkan lebih dari sekedar membangun harmoni tetapi juga soal konsep kesehatan di mana kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan psikis dan fisiologis mulai dari soal persepsi seks hingga perlakuan di dalam seks itu sendiri. Sehingga tidak heran ketika perilaku seks dianggap sebagai bagian dari unsur penting dalam membudayakan hidup yang sehat. Tujuan positif di atas setidaknya bertitik tolak pada urgensi dan esensi nilai pendidikan seks melibatkan unsure fundamental yaitu aspek ketuhanan, humanisme, seks sebagai etika sosial kemasyarakatan serta pendidikan seks yang berkelanjutan.²²

Dengan demikian, pendekatan dalam pendidikan seks tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan, kesadaran teologis hingga sosial masyarakat. Nilai-nilai yang lahir dari kesadaran ketiganya akan mampu memberikan petunjuk atas seks yang baik dan buruk di segala jenjang usia. Di sini pula sebuah hak asasi dimaknai bukan sebagai kebebasan tetapi kebijaksanaan untuk melihat batas-batas personalitas baik dari dan atas orang lain. Tentunya pendidikan seks dapat dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan perkembangan dan daya tangkap seorang anak, remaja maupun dewasa.

Peta Kajian Seksologi dalam Perspektif Al-Qur'an.

Peta kajian seksual di dalam Al Qur'an dilakukan melalui metode penafsiran tematik *maudhu'i* dengan menggunakan pendekatan analisis semantik struktural Toshihiko Isutzu dengan cara memeriksa keseluruhan term atau istilah kunci yang membahas konsep seksualitas dengan beragam bentuk dan derivasinya serta

²¹ Nawangsari, "Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam, 78-88."

²² Aziz, *Pendidikan Seks Nusantara*, 52-56.

menelusuri keseluruhan ayat secara tematik ke dalam klasifikasi ayat. Selanjutnya, mencari makna istilah kunci melalui bantuan beragam kitab *mu'jam* untuk diketahui makna bahasa dan di analisis melalui konsep relasi makna berdasarkan konteks ayat di dalam Al Qur'an. Setelah menemukan konsep ide pokok di dalam Al-Qur'an maka dilakukan upaya kontekstualisasi makna yang relevan dalam titik garis pemaknaan di dalam Al-Qur'an dalam paradigma kesadaran kritis Paul Ricour.

Dengan menggunakan cara tersebut perilaku seksual menyimpang dalam Al-Qur'an dapat ditelusuri melalui istilah kunci dalam fungsi biologis. Istilah *basyar* ditemukan sebanyak 36 kali yang tersebar dalam 26 surat. Berbeda dengan *al basyar, al insan/الإنسان* lebih kepada aspek manusia dari sisi psikis terulang 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Kedua istilah tersebut secara tersirat menentukan perbedaan jenis kelamin yang diperuntukan untuk laki-laki dan perempuan dengan istilah *al Untsa/الأنتى* berasal dari akar kata *أنت* bentuk jama'nya *إنات*. Istilah *الأنتى* dalam kamus al Munjid dimaknai dengan (كان غير شديد وصلب) yang berarti tidak keras dan tidak kuat.²³

Sedangkan aktivitas seksual bertemunya dua alat kelamin terdapat 11 istilah yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadits.²⁴ Istilah pertemuan kelamin atau *jima'* yaitu pada lafadz (المضاجع) yang dimaknai dengan hubungan biologis atau *farj*, (الرفث) tentang informasi kebolehan berhubungan suami istri, *al dukhul* (الدخول) yang membahas tentang larangan menikahi anak tiri, termasuk *al Ityan* (الإتيان) tentang teknik berhubungan badan yang diperbolehkan; *Nikah* (النكاح) yang juga beberapa maknanya sebagai hubungan suami istri serta *al Mubasyir* (مباشرة) dan *al Istimta'* (الإستمتاع) di mana yang pertama larangan mendekati istri untuk berhubungan badan saat beribadah di dalam masjid dan model pernikahan kontrak.²⁵

²³ Luwis Ma'luf al Yusu'i, *Al Munjid* (Beirut: Dar al Masyriq, t.th.), 19.

²⁴ Nazih Hima, *Al Ahkam Al Syar'iyah Fi a'laqaatil Jinsiyyah* (Damaskus: Maktabah Suadi, 2005), 13.

²⁵ Beni Firdaus and Salma, "Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *Afkaruna* 12, no. 1 (2016): 57, doi:10.18196/AIJIS.2016.0054.43-66.

Kemudian terdapat hubungan seks menyimpang dalam Al-Qur'an yang disifati dengan sifat keburukan yaitu: *pertama, al Zina* (الزنى) perbuatan zina baik dalam status pernikahan atau tidak; *kedua, al Liwath* (اللواط) yang menjelaskan tentang hubungan sesama jenis; *ketiga, al Fakhisyah* (الفاحشة) yakni perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain; *keempat, Syahwat* (شهوة) dorongan seksual sebagai basis aktifitas seksual. Dorongan seks *syahwatun* (شهوة) salah satu maknanya dipergunakan sebagai pelampiasan seksual yang menyimpang. Di dalam Al-Qur'an pandangan tersebut terekam dalam beberapa surat seperti Q.s. Al A'raf [7]: 81, Q.s. An Naml [27]: 55, Q.s. al Ankabut [29]: 29.

Namun dalam kasus tertentu, semisal, perilaku seks masturbasi atau onani dalam madzhab Hanafiah dibolehkan jika dikhawatirkan pada perbuatan zina dan sebagai penenang syahwat bukan memperturutkan hawa nafsu.²⁶ Meskipun demikian, aktivitas seks tersebut tidak baik bagi fungsi seksual dan psikis dalam jangka panjang. Perilaku seks tersebut dalam madzhab Hanafiah dikenakan hukuman *ta'zir* dengan menentukan berat hukuman pada pemerintah yang sah dan tidak terjadi hukuman *had* sebagaimana zina karena tidak memenuhi unsur pengabaian terhadap anak yang lahir serta ketidakjelasan nasab. Lain halnya dengan homoseksual Abu Hanifah memasukkannya sebagai zina karena telah memenuhi beberapa hal yaitu pertama, pelampiasan dorongan seksual hingga terjadi *jima'*; kedua, adanya unsur kesenangan atau rangsangan dari kedua pihak; ketiga, adanya mani yang dikeluarkan.²⁷ Maka hukuman *had* dilihat dalam status *muhsan* atau *ghairu muhsan*.²⁸ Pandangan ini selaras dalam madzhab Imam Hambali maupun Syafi'i.

Seks menyimpang seperti homoseksual disebut *liwath* (اللواط) atau dengan istilah *gay* seperti *sihaq* (السحاق) yakni *lesbian*.²⁹ Termasuk seksual ganda atau

²⁶ Akram Misbah 'Usman, "Abnauna Wa Tarbiyatu Jinsiyyah" (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2007), 157.

²⁷ Muhammad Arif Zuhri, "Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): 87.

²⁸ Abu Bakar Muhammad Husain al Ajari, *Zammu Al Liwat* (Riyadh: Maktabah al Sa'i, 1990), 25.

²⁹ Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi Al-Misri, *Lisan Al Arab* (Beirut: Dar al Shadr, 1885), 4099.

psychosexual hermaphroditism.³⁰ Perilaku seks tersebut dihukumi sebagai zina dan pidananya berada dalam dua pilihan antara *had* atau di *ta'zir*. Ironisnya, pandangan tersebut di anggap benar dengan merujuk pada istilah *zawaj*. Padahal, istilah *zauj* atau *zawaj* secara bahasa dimaknai dengan mengikat dan berpasangan sebagaimana Al-Qur'an menganalogikan dengan pakaian dengan cara yang syar'i bukan dasar suka sama suka.³¹ Bahkan Al-Qur'an d makna *zauj* kepada dua unsur fisiologis yang berbeda dan saling melengkapi.³² Demikian halnya, kejahatan seksual *pedofilia* adalah keharaman dan secara prinsip melanggar nilai *maqasid syari'ah*.³³

Beragam keburukan seksual menyimpang di atas di sifati sebagai *fakhsya* di mana menurut para mufassir dapat mengancam kemanusiaan dan jelas dampak buruknya. Maksud keburukan yang telah diketahui adalah dari sisi kesehatan berupa penyakit kelamin yang menular HIV dan AIDS. Maka tidak berlebihan jika perbuatan *fakhsa* akibatnya melebihi perbuatan maksiat dan hukumnya haram.³⁴ Penyifatan tersebut misalnya dapat dirujuk ke dalam Q.s. al Ankabut [29]: 30, Q.s. Al Isra [17]: 17, 32, Q.s. Asy Syu'ara [26]: 165-166. Meski demikian, soal hukuman para ulama berbeda pandangan dalam mekanisme pembuktiannya.³⁵

Meski demikian muncul perdebatan bahwa pilihan kecenderungan seksual dalam perspektif esensialisme bagian dari penciptaan disposisi Tuhan kepada beragam bentuk manusia dengan merujuk pada surat al Hujurat ayat 13. Dari sudut yang sama esensialisme juga berpandangan bahwa kecenderungan seksual murni soal pilihan logis dari sebuah konstruksi lingkungan dan budaya sehingga

³⁰ Irianto, *Memahami Seksologi*, 13.

³¹ Saïd Abdul Aziz al Jazuli, *Al Jinsu Al Na'imu Fi Zilla Al Islam* (Jeddah: Mamlakah al Arabiyah Syu'udiyah, 1982), 28.

³² Mamluatun Nafisah, "Respon Al- Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT," *Jurnal Studi Al Qur'an* Vol. 15, no. No.1 (2019): 77-94.

³³ Eli Suryani, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan HAM Internasional)," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 227-44.

³⁴ Hima, *Al Ahkam Al Syar'iyah Fi a'laqaatil Jinsiyyah*, 51.

³⁵ Fatmawati, "Homoseks Dan Lesbian Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015).

kecendrungan seksual diluar pada umumnya bukan sebagai anomali tetapi sebagai seksual alternatif.³⁶

Klasifikasi dan Sistem Nilai Seksual Konstruktif dalam Perspektif Al-Qur'an

Menemukan ayat-ayat seksualitas dalam al-Qur'an tentu harus memperhatikan keterkaitan makna istilah kunci dan medan makna. Maka langkah preventif seksual menyimpang merujuk pada tanda-tanda seksual di dalam Al-Qur'an. Berikut inventarisasi kata kunci melalui pendekatan semantik struktural. Seksualitas dalam kalimat *nikah* (نكاح) yang berarti (الجماع) yakni hubungan biologi antar lawan jenis secara legal (*heteroseksual*).³⁷ Makna ini terekam dalam beberapa surat seperti Q.s. al Baqarah [2]: 35, 102, 221, 230, 232, 234-235, 237, 240; Q.s. al Nisa' [4]: 12, 20-22, 25, 127); (Q.s. al An'am [6]: 139); (Q.s. al A'raf [7]: 19); (Q.s. at Taubah [9]: 24); (Q.s. aR Ra'du [13]: 38); (Q.s. Thaha [20]: 117); (Q.s. al Anbiya [21]: 90); (Q.s. al Mukminun [23]: 6); (Q.s. al Nur [24]: 3, 32-33); (Q.s. al Furqan [25]: 740; (Q.s. Asy Syu'ara' [26]: 166); (Q.s. al Qashahs [28]: 23-28); (Q.s. Ar Rum [30]: 21); (Q.s. al Ahzab [33]: 6, 28, 37, 49-50, 52-53, 59); (Q.s. al Mumtahanah [60]: 10-11); (Q.s. at Taghabun[64]: 14); (Q.s. al Ma'arij [70]: 29-30).³⁸

Penikahan merupakan lembaga sakral keagamaan yang bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari perilaku seksual menyimpang diluar hubungan nikah. Selain tujuan kreasi, nikah memiliki tujuan prokreasi dan mengandung dimensi spiritualitas sebagai pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Di sinilah pernikahan dalam literature hadis hendaknya disegerakan bilamana keduanya dirasa cukup dan matang dalam fungsi fisiologis dan mental untuk disegerakan. Maka tidak mengherankan bila nikah atau pernikahan dijadikan sebagai media menanggulangi terjadinya tindakan seksual yang dilarang oleh agama yaitu zina.³⁹

³⁶ M. Alipour, "Essentialism and Islamic Theology of Homosexuality: A Critical Reflection on an Essentialist Epistemology toward Same-Sex Desires and Acts in Islam," *Journal of Homosexuality* 64, no. 14 (2017): 1930-42.

³⁷ Al-Jamal, *Makhthutah Al-Jamal: Mu'jam Wa Tafsir Lughawy Li Kalimat Al-Qur'an*, 110.

³⁸ Muhammad Sibam Rusydi Zaini, *Mu'jam Al Mufahras Li Ma'anil Qur'an*, 1st ed. (Beirut-Lebanon: Dar al Fikri, 1995), 545-547.

³⁹ Sikiru Gbenga Eniola, "An Islamic Perspective of Sex and Sexuality: A Lesson for Contemporary Muslim," *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 12, no. 2 (2013): 20-28.

Seksualitas dalam kalimat *al Zaujiyah* (الزوجية) yang berarti berpasangan sebagai fitrah kemanusiaan.⁴⁰ Makna tersebar dalam beberapa surat seperti Q.s. al Imran [3]: 36, 195, Q.s. An Nisa' [4]: 1, 11, 124, 176, Q.s. Al A'raf [7]: 189, Q.s. Yusuf [12]: 84, Q.s. al Hijr [15]: 88, Q.s. An Nahl [17]: 97, Q.s. al Kahfi [18]: 28, 57, Q.s. Thaha [20]: 13, Q.s. al Hajj [22]: 10, Q.s. Ar Rum [30]: 21, Q.s. Luqman [31]: 7, Q.s. Fathir [35]: 11, Q.s. Az Zumar [39]: 6, Q.s. Ghafir [40]: 40, Q.s. Syura [42]: 11, 50, Q.s. al Hujurat [49]: 13, Q.s. An Najm [53]: 45, Q.s. al Qiyamah [75]: 39, Q.s. An Naba' [78]: 8, 40, Q.s. Al Balad [90]: 8-10, Q.s. al Masad [111]: 1. Di dalam *Mu'jam Maudhu'i lil Ayat al-Qur'an al Karim* terdapat beberapa informasi seksualitas yang berarti sebagai pasangan (الزواج) yang tersebar di beberapa surat seperti Q.s. al Baqarah [2]: 221-223, 235, Q.s. An Nisa' [4]: 22-25, Q.s. al A'raf [7]: 189, Q.s. al Mukminun [23]: 5, Q.s. An Nur [24]: 3, 32-33, Q.s. al Qashas [28]: 27-28, Q.s. ar Rum [30]: 21, Q.s. al Mumtahanah [10].⁴¹

Dari fakta teks tersebut sebenarnya hubungan seksual sejenis berpasangan seperti homoseks atau lesbianism tidak mendapatkan legalitas dalam syariat Islam sebab selain soal meniadakan aspek tujuan prokreasi, kecenderungan seksualitas menyimpang di atas cenderung mengakibatkan kerusakan yang disebut *fakhsya'* yakni penyakit yang merusak. Meskipun demikian, ada anggapan bahwa dua kecenderungan tersebut tidak disebut sebagai penyakit atau kelainan seksual tetapi lebih sebagai seksual alternative.⁴²

Seksualitas dalam kalimat *al Bid'u* (البيضع) yang berarti penyebutan identitas kelamin yang berbeda tetapi terkait satu sama lain. Ayat tersebut tersebar di beberapa surat seperti Q.s. Yusuf [12]: 19, 62, 6588.⁴³ Selanjutnya, seksualitas dalam kalimat (الفرج) yang berarti memelihara kemaluan atau aurat. Makna tersebut tersebar dalam beberapa surat seperti Q.s. al Anbiya [21]: 91, Q.s. al Mukminun [23]: 5, Q.s. An Nur [24]: 30-31, Q.s. al Ahzab [33]: 35, Q.s. At

⁴⁰ Al-Jamal, *Makhthutah Al-Jamal: Mu'jam Wa Tafsir Lughawy Li Kalimat Al-Qur'an*, 364.

⁴¹ Ashri, *Mu'jam Al Maudhu'i Lil Ayat Al Qur'an*, 419-423.

⁴² Huma Ahmed and Ghosh, "Introduction: Lesbians, Sexuality, and Islam," *Journal of Lesbian Studies* 16, no. 4 (2012): 377-80.

⁴³ Zaini, *Mu'jam Al Mufahras Li Ma'anil Qur'an*, 198.

Tahrim [66]: 12, Q.s. al Ma'arij [70]: 29.⁴⁴ Term lainnya adalah seksualitas dalam kalimat *al Lamsu* (اللمس) dimaknai juga dengan keinginan untuk berhubungan biologis.⁴⁵ Makna tersebut berada di dalam dua surat Q.s. an Nisa' [4]: 34, Q.s. al Maidah [5]: 6.⁴⁶

Selanjutnya, kalimat *al Mubasyir* (المباشرة) yang berarti hubungan jenis kelamin (الإتصال جنسي).⁴⁷ Makna tersebut berada di dua surat yaitu: (Q.s. al Baqarah [2]: 187); (Q.s. al Imran [3]: 47).⁴⁸ *Al Sirr* (السر) Q.s. al Baqarah [2]: 235.⁴⁹ *al Aurat* (عورات) yang berarti menutup sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan dan kerusakan.⁵⁰ Makna ini terekam dalam surat Q.s. an Nur [24]: 58, Q.s. al Ahzab [33]: 13. Aurat berarti bagian fisiologis yang mendatangkan hasraat seksual yang bilamana tidak dijaga maka mendatangkan keburukan atau kerusakan. Terjadinya keburukan dan kerusakan dapat menimpa pada aspek kehormatan dan harga diri seseorang tidak pandang laki-laki maupun perempuan.

Oleh sebab itu, syariat menutupi aurat bertujuan untuk menjaga harga diri dan kehormatan dari perbuatan yang merusak. Di dalam Islam harga diri dan kehormatan muncul dari akhlak rasa malu untuk mempertontonkan sisi erotisme pada orang lain. Diskusi yang muncul kemudian apakah menjaga harga diri dan kehormatan mesti relevan dalam penggunaan jilbab atau kain penutup dan seterusnya. Bagi kaum feminis tidak ada kaitannya antara jilbab dan aspek kesopanan dan kesalehan perempuan yang terjadi justru pengekangan dan pembatasan.⁵¹

Al Bid'u (المضاجع) berarti berkumpul atau berhubungan suami istri.⁵² Makna tersebut tersebar ke dalam beberapa surat diantaranya Q.s. an Nisa' [4]: 34, Q.s. as Sajadah [32]: 16, Q.s. Al Imran [3]: 154. *al Libas* (اللباس) yang

⁴⁴ Ibid., 894.

⁴⁵ Abul Husein Ahmad bin Faris bin Zakariya bin Hubaib Al-Qarwini Al-Razi, *Mu'jam Maqoyis Al-Lughoh* (Beirut-Lebanon: Dar al Fikri, 1979), 210.

⁴⁶ Zaini, *Mu'jam Al Mufahras Li Ma'anil Qur'an*, 1042.

⁴⁷ Al-Jamal, *Makhthutah Al-Jamal: Mu'jam Wa Tafsir Lughawy Li Kalimat Al-Qur'an*, 185.

⁴⁸ Zaini, *Mu'jam Al Mufahras Li Ma'anil Qur'an*, 195.

⁴⁹ Ibid., 570.

⁵⁰ Al-Jamal, *Makhthutah Al-Jamal: Mu'jam Wa Tafsir Lughawy Li Kalimat Al-Qur'an*, 175.

⁵¹ Iman Al-Ghafari, "Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance," *Journal of the International Network for Sexual Ethics & Politics* 22, no. 2 (2014): 77–82.

⁵² Al-Jamal, *Makhthutah Al-Jamal: Mu'jam Wa Tafsir Lughawy Li Kalimat Al-Qur'an*.

bermakna pakaian yang diqiyaskan dengan hubungan suami dan istri layaknya memakai pakaian. Ayat berada di dalam satu surat (Q.s. al Baqarah [2]: 187).⁵³

Secara prinsip nilai pendidikan seksual dapat ditelusuri melalui term *al Isti'zan* (الإستئذان) yang bermakna syarat kebolehan melakukan sesuatu atau tidak.⁵⁴ Dalam konteks ayat dapat dipahami sebagai pendidikan untuk meminta izin dalam memasuki kamar yang bersifat privasi. Makna tersebar ke dalam beberapa surat seperti Q.s. an Nur [24]: 27-29, 58-59, 61-63, Q.s. al Ahzab [33]: 52. *Ghadul Bashar* (غض البصر) bermakna menjaga pandangan mata dari perkara yang membangkitkan nafsu syahwat. Makna ini tersebar di beberapa tempat di dalam al-Qur'an seperti (Q.s. An Nur [24]: 30-31) dan terakhir '*adamu al hudu' wa al ikhtilat* (عدم الخضوع با القول و الإختلاط) berarti etika komunikasi dan pergaulan. Makna tersebar dalam beberapa surat seperti Q.s. al Ahzab [33]:32-33, 53-55, 59, Q.s. Shad [38]: 24, 32.

Secara sederhana proses elaborasi pemaknaan dalam semantik struktural dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

No	Istilah Kunci	Makna Dasar	Makna Relasional
	Positif		
1	<i>Hars</i>	Tempat menanam	Reproduksi
2	<i>al-Nikah</i>	Hubungan biologis (jima')	Ikatan perkawinan
3	<i>al-Zaujiyyah</i>	berpasangan	Suami dan istri
4	<i>al-Bid'u</i>		
5	<i>al-Farj</i>	Alat kelamin	Menjaga kehormatan
6	<i>al-Lamsu</i>	Menyentuh	meraba
7	<i>al-Mubasyir</i>	Identitas manusia	Pertemuan jenis kelamin
8	<i>al-Sirr</i>	Sembunyi	situasi privasi
9	<i>al-'Aurat</i>	Menutup sesuatu yang mendatangkan keburukan	Rasa malu atau harga diri dan kehormatan
10	<i>al-Libas</i>	Pakaian	keharmonisan
11	<i>Ghad al-Bashar</i>	Menutup mata	Mengendalikan informasi visual
12	<i>al-Isti'zan</i>	Meminta izin	Dimensi tata ruang
13	<i>'adam al-Khudu' Wa Ikhtilat</i>	Tidak berkata rendah dan bercampur	Merayu

⁵³ Zaini, *Mu'jam Al Mufahras Li Ma'anil Qur'an*, 1037.

⁵⁴ Al-Jamal, *Makhthuthah Al-Jamal: Mu'jam Wa Tafsir Lughawy Li Kalimat Al-Qur'an*, 70.

No	Istilah Kunci	Makna Dasar	Makna Relasional
	Negatif		
1	<i>al-Zina</i>	Hubungan diluar nikah	Seks bebas
2	<i>al-Liwat</i>	Hubugan sejenis	Homoseks
3	<i>al-Syahwat</i>	Keinginan biologis	Hawa nafsu
4	<i>al-Fakhisyah</i>	merusak	Korban

Sistem nilai pendidikan seksual dalam Al-Qur'an juga sangat repon dalam pola kepuasan seksual suami istri yang berkeadilan di mana keduanya tidak ada yang berposisi sebagai subjek dan objek tetapi dalam posisi subjek yang sama dalam pemenuhan seksual yang saling menerima satu sama lain. Bukan perempuan dalam perspektif keislaman fundamental yang cenderung tidak memihak para perempuan.⁵⁵ Makna seksualitas dalam kalimat (حَرْث) yang berarti tempat atau perantara untuk menanam yang bertujuan untuk reproduksi (وسيلة الاستنباط).⁵⁶ Beberapa ayat tersebut tersebar dalam beberapa surat seperti; Q.s. al Baqarah [2]: 223; Q.s. al Imran [3]: 14. Di tempat lain secara tematik al-Qur'an memberikan gambaran perlakuan yang baik kepada seorang istri sebagaimana terekam dalam Q.s. al Baqarah [2]: 187, 222-223; Q.s. an Nisa' [4]: 19; Q.s. al Mukminun [23]:16, 22); Q.s. at Thalaq [65]: 1, 2, 6, 7.⁵⁷

Perumpaan perempuan sebagai (حَرْث) sebuah ladang yang subur sebab dari padanya akan tumbuh sesuatu yang bermanfaat di mana di dalamnya terdapat rahim tempat tumbuh dan kembangnya calon seorang anak dari sebuah benih

⁵⁵ Sheyla Nichlatus Sovia, "Perempuan Dalam Kungkungan Fundamentalisme," *Dialogia* 13, no. 2 (2015): 189–201.

⁵⁶ Hasan 'Izzuddin bin 'Abdul Fattah Ahmad. Al-Jamal, *Makhthutah Al-Jamal: Mu'jam Wa Tafsir Lughawy Li Kalimat Al-Qur'an* (Kairo: Al- Haiyah al-Mashriyah al-'Amah li al-Kutub, 2003), 49. Kata *hars* (حَرْث) dalam bentuk *masdar* dimaknai dengan (الزرع) yang berarti tanaman di mana kata kerjanya dapat berarti menanam atau mengolah lahan untuk ditanami. makna tersebut mengindikasikan fungsi perempuan sebagai tanah atau ladang dalam al Qur'an merupakan pola hubungan biologis laki dan perempaun. Sehingga kata (حَرْث) seakan mewakili proses layaknya mengelola sebuah lahan atau tanah untuk di tanami yang berarti (اتارها وهياها للزرع والغرس) membangun, mengolah tanah untuk ditanam. Bahkan menurut Zamakhsyari penggunaan kata (حَرْث) adalah menjaga, memelihara untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ibrahim Madkur, *Mu'jam Al-Wajiz* (Dar al Tharir, 1989), 142. Bandingkan dalam Muhammad Hasan Hasan Jabal, *Mu'jam Al Istiqaqi Al Muasil Al Fazil Qur'an Al Karim* (Cairo: Maktabah Adab, 2010), 405. rujuk juga dalam Mahmud bin Umar bin Ahmad Zamakhsyari, *Asasul Balaghah*, Juz 1, (Beirut: Dar al Kitab, 1998), 178.

⁵⁷ Subhi Abdur Rauf Ashri, *Mu'jam Al Maudhu'i Lil Ayat Al Qur'an* (Kairo-Mesir: Dar al Fadhilah, 1990), 197-199.

yaitu *nutfah*.⁵⁸ Menurut al Biqa'i jalan tersebut sebagai (الموضع الصالح للحراثة) yakni sebaik-baik tempat menanam benih.⁵⁹ Makna *shalih* berarti baik tentu mengandung arti kecocokan dan kesesuaian dalam fitrah dan kodrat kemanusiaan. Sedangkan pada kalimat selanjutnya فَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ adalah bentuk *kinayah* yang menjelaskan cara bergaul antara suami istri dalam dimensi kebahagiaan dan kesenangan dan kasih sayang yang terperi antara satu sama lain. Menurut Zamakhsyari dalam *Tafsir al Kasyaf* adalah cara Al-Qur'an mendidik kaum mukmin atau suami untuk bersikap baik dan baradab terhadap istri.⁶⁰ Termasuk upaya mencapai kualitas hubungan seksual *foreplay* dalam dunia seksologi.⁶¹ Di sinilah pentingnya dalam hubungan suami istri penting untuk memperhatikan dua aspek kebahagiaan seksual yang sehat yaitu hasrat dan erotisme. Dengan dua sisi seksualitas tersebut akan tercipta suasana biologis yang harmonis yang memiliki ikatan kuat dalam tujuan prokreasi.⁶²

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan riset di atas dapat disimpulkan bahwa seksualitas merupakan aktivitas biologis yang tidak sebatas kebahagiaan, prokreasi dan reproduksi tetapi persoalan yang suci dan sakral yang lebih mengedepankan aspek spiritualitas kecintaan dan pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ide moral seksul al Qur'an dalam paradigma pendidikan merupakan sistem kesadaran kritis yang harus dibangun sejak dini untuk membentuk kepribadian qur'ani dengan prinsip dasar moralitas yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadits. Secara fundamental ada dua prinsip pendidikan seksual yang penting yakni idealitas seksual yang sehat di level keluarga dalam hubungan relasional suami dan istri yang harmonis dan beralaku baik dan saling melengkapi satu sama lain. Kedua, pendidikan seksua dalam relasi orang tua dan anak melalui pengajaran sistem nilai

⁵⁸ Nasiruddin Abi Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Syirazi al Baid}awi, *Tafsir al Baidhawi*, Juz I, (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiah, 2003), h. 120.

⁵⁹ Burhanuddin Abi Hasan Ibrahim bin Umar al Biqa'I, *Nazmu al Dhurari fi Tanasubi al Ayat wa al Suwar*, Juz 2, (Dar alKitab Islami, tt), h. 281.

⁶⁰ Abul Qasim Mahmud bin Umar Zamakhsyari, *Tafsir al Kasyaf*, Juz 1, (Riyad: Makatabah al 'Ubaikan, 1998), h. 344.

⁶¹ Muhammad Yusuf Abu Hayyan al Andalusi al Gharnati, *al Tafsir al Bahrul Muhit*, Juz II ..., h. 434.

⁶² Ramón A. Gutiérrez, "Islam and Sexuality," *Social Identities* 18, no. 2 (2012): 155–59.

yang harus ditanamkan sejak kecil berupa pendidikan tata ruang, reproduksi, konsep kribadian matang melalui rasa malu sekaligus harga diri, perilaku penyayang dan pendidikan visual. Sistem nilai pendidikan tersebut akan membentuk kesadaran kritis seorang anak hingga tumbuh remaja untuk menghargai diri sendiri dan orang lain dalam perspektif seksual yang sehat dan matang serta berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, Huma, and Ghosh. "Introduction: Lesbians, Sexuality, and Islam." *Journal of Lesbian Studies* 16, no. 4 (2012): 377–80. doi:10.1080/10894160.2012.681257.
- Ajari, Abu Bakar Muhammad Husain al. *Zammu Al Liwat*. Riyadh: Maktabah al Sa'i, 1990.
- Al-Ghafari, Iman. "Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance." *Journal of the International Network for Sexual Ethics & Politics* 22, no. 2 (2014): 77–82. doi:10.3224/insep.v2i2.19847.
- Al-Jamal, Hasan 'Izzuddin bin 'Abdul Fattah Ahmad. *Makhthutah Al-Jamal: Mu'jam Wa Tafsir Lughawy Li Kalimat Al-Qur'an*. Kairo: Al-Haiah al-Mashriyah al-'Amah li al-Kutub, 2003.
- Al-Misri, Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi. *Lisan Al Arab*. Beirut: Dar al Shadr, 1885.
- Al-Razi, Abul Husein Ahmad bin Faris bin Zakariya bin Hubaib Al-Qarwini. *Mu'jam Maqoyis AL-Lughoh*. Beirut-Lebanon: Dar al Fikri, 1979.
- Alipour, M. "Essentialism and Islamic Theology of Homosexuality: A Critical Reflection on an Essentialist Epistemology toward Same-Sex Desires and Acts in Islam." *Journal of Homosexuality* 64, no. 14 (2017): 1930–42. doi:10.1080/00918369.2017.1289001.
- Ashri, Subhi Abdur Rauf. *Mu'jam Al Maudhu'i Lil Ayat Al Qur'an*. Kairo-Mesir: Dar al Fadhilah, 1990.
- Azam, Hina. "Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance." *Journal of Middle East Women's Studies Journal of Middle East Women's Studies* 10, no. 2 (2012): 163–66. doi:10.3224/insep.v2i2.19847.

- Aziz, Safrudin. *Pendidikan Seks Nusantara*. Edited by Adnan A.R. 1st ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Clark-Huckstep, Andrew E. “The History of Sexuality and Historical Methodology.” *Cultural History* 5, no. 2 (2016): 179–99. doi:10.3366/cult.2016.0125.
- Defibaugh, Amy, and Brett Krutzsch. “Teaching about Sexuality and Veiling in Islam.” *Teaching Theology and Religion* 20, no. 2 (2017): 153–61. doi:10.1111/teth.12382.
- Dewi, Ratna. “Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an.” *MAWA’IZH: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 10, no. 2 (2019): 248–72. doi:10.32923/maw.v10i2.920.
- Dialmy, Abdessamad. “Sexuality and Islam.” *European Journal of Contraception and Reproductive Health Care* 15, no. 3 (2010): 160–68. doi:10.3109/13625181003793339.
- Eniola, Sikiru Gbenga. “An Islamic Perspective of Sex and Sexuality: A Lesson for Contemporary Muslim.” *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 12, no. 2 (2013): 20–28. doi:10.9790/0837-1222028.
- Fatmawati. “Homoseks Dan Lesbian Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015).
- Firdaus, Beni, and Salma. “Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas Dalam Al-Qur’an Dan Hadis.” *Afkaruna* 12, no. 1 (2016): 43–66. doi:10.18196/AIJIS.2016.0054.43-66.
- French, Kathy. *Kesehatan Seksual*. 1st ed. Jakarta: Bumi Media, 2015.
- Gorda, AAA. Ngr. Tini Rusmini. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Gutiérrez, Ramón A. “Islam and Sexuality.” *Social Identities* 18, no. 2 (2012): 155–59. doi:10.1080/13504630.2012.652840.
- Hamdi, Sabine. “The Impact of Teachings on Sexuality in Islam on HPV Vaccine Acceptability in the Middle East and North Africa Region.” *Journal of Epidemiology and Global Health* 7 (2018): S17–22. doi:10.1016/j.jegh.2018.02.003.

- Harris, Mark. "Sexuality and Islam." In *Encyclopedia of Psychology and Religion*, 2018. doi:10.1007/978-3-642-27771-9_9237-1.
- Hidayat, Komarudin. *Memahami Bahasa Agama*. Bandung: Mizan, 2011.
- Hima, Nazih. *Al Ahkam Al Syar'iyah Fi a'laqaatil Jinsiyyah*. Damaskus: Maktabah Suadi, 2005.
- Hisyam, Ciek Julyati. *Perilaku Menyimpang*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Irianto, Koes. *Memahami Seksologi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- . *Seksologi Kesehatan*. 1st ed. Bandung: Alfabet, 2014.
- Jazuli, Said Abdul Aziz al. *Al Jinsu Al Na'imu Fi Zilla Al Islam*. Jeddah: Mamlakah al Arabiyah Syu'udiyah`, 1982.
- Kusumaningtyas, AD, Ahmad Nurcholish, Alamsyah M. Dja'far, Atik Muyati, and Fahuri SR. *Seksualitas Dan Agama*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Madkur, Ibrahim. *Mu'jam Al-Wajiz*. Dar al Tharir, 1989.
- Millah, Zinatul. "Seks Dan Kuasa Dalam Hukum Islam: Studi Fiqh Seksualitas." *Journal de Jure* 9, no. 1 (2017): 13–29. doi:10.18860/j-fsh.v9i1.4144.
- Misbah 'Usman, Akram. "Abnauna Wa Tarbiyatu Jinsiyyah." Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2007.
- Muhammad Hasan Hasan Jabal. *Mu'jam Al Istiqaqi Al Muasil Al Fazil Qur'an Al Karim*. Cairo: Maktabah Adab, 2010.
- Mukti, Ali. "Pendidikan Seks Anak Usia Dini Perspektif Islam." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2018): 91–98. doi:10.15408/harkat.v12i2.7562.
- Nafisah, Mamluatun. "Respon Al- Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Studi Al Qur'an* Vol. 15, no. No.1 (2019): 77–94.
- Nawang Sari, Dyah. "Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015): 74. doi:10.19105/jpi.v10i1.639.
- Pratama, Egy, Sri Hayati, and Eva Supriatin. "Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Di SMA Z Kota Bandung." *Ilmu Keperawatan* II, no. 2 (2014): 149–56.
- Rasyad Ali Abdul Musa. *Al Taharus Wa Al Ightishab Al Jinsi Wal 'Itri Wa Al Jasibiyah Al Jinsiyyah*. Mesir: 'Alimul Kutub, 2009.

- Sovia, Sheyla Nichlatus. "Perempuan Dalam Kungkungan Fundamentalisme." *Dialogia* 13, no. 2 (2015): 189–201.
- Suryani, Eli. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan HAM Internasional." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 227–44.
- Tabatabaie, Alireza. "Childhood and Adolescent Sexuality, Islam, and Problematics of Sex Education: A Call for Re-Examination." *Sex Education* 15, no. 3 (2015): 276–88. doi:10.1080/14681811.2015.1005836.
- Tobroni, Muhammad. "Makna Seksualitas Dalam Alqur'an Menurut Husein Muhammad." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 14, no. 2 (2017): 219. doi:10.22515/ajpif.v14i2.848.
- Yusu'i, Luwis Ma'luf al. *Al Munjid*. Beirut: Dar al Masyriq, n.d.
- Zaini, Muhammad Sibam Rusydi. *Mu'jam Al Mufahras Li Ma'anil Qur'an*. 1st ed. Beirut-Lebanon: Dar al Fikri, 1995.
- Zamakhsyari, Mahmud bin Umar bin Ahmad. *Asasul Balaghah*. Beirut: Dar al Kitab, 1998.
- Zuhri, Muhammad Arif. "Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): 87. doi:10.14421/ahwal.2015.08107.